

第二點附件一

Poin Kedua Lampiran I

颱風期間漁船進港及船員避風宣導單

Panduan untuk Kapal Perikanan Masuk Pelabuhan dan Tempat Perlindungan bagi Awak Kapal Selama Badai Topan

- 一、各位親愛的漁民朋友大家好，為避免颱風期間造成漁船損壞及危害船員生命安全，漁船進港後，請大家配合辦理下列事項：

Kepada para nelayan yang terhormat salam sejahtera, demi menghindari kerusakan kapal perikanan dan melindungi keselamatan jiwa awak kapal disaat badai topan, setelah kapal perikanan memasuki pelabuhan, mohon bekerja sama melaksanakan hal-hal berikut:

- (一) 漁船進港後，應加強繫纜防颱整備事宜。

Setelah kapal perikanan memasuki pelabuhan, wajib memperkuat pengikatan tali tambat sebagai persiapan menghadapi topan.

- (二) 倘有需要留船員在船上防颱，請配合海岸巡防機關提供留船船員資訊，以複式多元通報方式(如：電話、電子郵件、傳真或 Line 等通訊軟體)通報緊急聯絡人電話及預定留船之我國及外來船員人數等資訊，以利緊急聯絡。

Apabila diperlukan untuk menempatkan awak kapal tetap berada di atas kapal guna pencegahan kejadian yang tidak diinginkan selama badai topan, mohon bekerja sama dengan Instansi Penjaga Pantai dengan memberikan informasi awak kapal yang tetap berada di kapal, serta melaporkan melalui sistem pelaporan ganda (seperti: telepon, email, fax atau aplikasi komunikasi seperti Line) nomor telepon kontak darurat serta jumlah awak kapal warga negara Taiwan dan awak kapal asing yang direncanakan tetap berada di kapal, guna memudahkan kontak darurat.

- (三) 地方災害應變中心如果發布漁船員上岸避風命令，就要配合將船員於指定時間內撤離漁船，帶回住所或找適當場所安置。

Apabila Pusat Penanggulangan Bencana Daerah mengumumkan perintah agar awak kapal perikanan untuk naik ke darat untuk berlindung, maka diwajibkan bekerja sama mengevakuasi awak kapal dari kapal perikanan dalam waktu yang ditentukan, dan membawa mereka kembali ke tempat tinggal atau ke lokasi penampungan yang sesuai.

- (四) 外來船員於上岸避風期間不得從事違反法令、其他未經許可或與許可目的不符的行為、活動或工作。

Selama masa berlindung di darat, awak kapal asing dilarang melakukan perbuatan, kegiatan, atau pekerjaan yang melanggar hukum, tidak mendapatkan izin, atau tidak sesuai dengan tujuan izin yang diberikan.

- (五) 如果有僱大陸船員，要上岸避風時，應帶去安檢所通報；上岸避風命令解除後，要在指定時間內將大陸船員帶返原漁船，也要向安檢所通報。

Apabila mempekerjakan awak kapal asal Tiongkok, saat naik ke darat untuk berlindung dari badai, wajib membawa mereka ke Kantor Inspeksi untuk melapor; setelah Perintah Berlindung di darat dicabut, awak kapal asal Tiongkok harus dibawa kembali ke kapal perikanan asal dalam waktu yang ditentukan dan kembali dilaporkan ke Kantor Inspeksi.

- 二、漁民朋友如果拒絕讓所僱外來船員上岸避風，你就會違反災害防救法第30條第1項第2款規定，會被罰新臺幣5萬元以上25萬元以下罰鍰。

Apabila nelayan menolak mengizinkan awak kapal asing yang dipekerjakannya untuk naik ke darat guna berlindung dari badai, maka hal tersebut melanggar Pasal 30 Ayat 1 Butir 2 Undang-Undang Penanggulangan Bencana, dan dapat dikenai denda sebesar NTD 50.000 hingga NTD 250.000.

- 三、另外請告訴所僱外來船員，如果拒絕上岸避風，他就會違反災害防救法第30條第1項第2款規定，也會被罰新臺幣5萬元以上25萬元以下罰鍰；另外倘是大陸船員拒絕上岸避風，除了會被罰鍰外，也會被限制一定期間不能來臺灣受僱。

Selain itu, harap memberitahukan kepada awak kapal asing yang dipekerjakan bahwa apabila mereka menolak untuk naik ke darat guna berlindung dari badai, maka mereka juga melanggar Pasal 30 Ayat 1 Butir 2 Undang-Undang Penanggulangan Bencana, dan dapat dikenai denda sebesar NTD 50.000 hingga NTD 250.000.

Apabila awak kapal asal Tiongkok menolak naik ke darat untuk berlindung dari badai, selain dikenai denda, mereka juga akan dikenakan pembatasan untuk tidak dapat bekerja di Taiwan dalam jangka waktu tertentu.

- 四、還有漁民朋友如果叫所僱大陸船員在上岸避風期間作其他工作，你就會違反兩岸人民關係條例第15條第4款，會被判2年以下有期徒刑併科新臺幣30萬元以下罰金(依兩岸人民關係條例83條第1款)；如果是外國籍船員，你會違反就業服務法第57條第3款，會被罰新臺幣3萬元以上15萬元以下罰鍰。

Apabila nelayan memerintahkan awak kapal asal Tiongkok yang dipekerjakannya untuk melakukan pekerjaan lain selama masa berlindung di darat, maka hal tersebut melanggar Pasal 15 Ayat 4 Undang-Undang Hubungan Antar Masyarakat Taiwan dan Tiongkok, dan dapat dijatuhi hukuman penjara paling lama 2 tahun serta denda paling banyak NTD 300.000 (sesuai Pasal 83 Ayat 1 Undang-Undang tersebut).

Apabila yang dipekerjakan adalah awak kapal berkewarganegaraan asing, maka hal tersebut melanggar Pasal 57 Butir 3 Undang-Undang Layanan Ketenagakerjaan, dan dapat dikenai denda sebesar NTD 30.000 hingga NTD 150.000.

- 五、請告訴所僱外來船員在上岸避風期間，要注意也不要作其他違(法)規情事，否則也會被依相關法規處分。

Harap memberitahukan kepada awak kapal asing yang dipekerjakan agar selama masa berlindung di darat tetap mematuhi peraturan dan tidak

melakukan pelanggaran hukum atau peraturan lainnya. Apabila terjadi pelanggaran, maka akan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang yang berlaku.